



P U T U S A N

Nomor : 34/Pdt.G/2013/ PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer di SD Takalar Kota, pendidikan S.I (Fak. Tarbiyah Yapis Takalar), alamat di Jalan *****, Lingkungan *****, Kelurahan *****, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, alamat di Jl. *****, Lingkungan *****, Kelurahan Takalar, Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi– saksi yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara nomor: 34/Pdt.G/2013/PA Tkl. Tanggal 14 Maret 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 162/30/VII/2008, tanggal 17 Juli 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sawi Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, dan kadang di rumah orang tua tergugat ***** Kecamatan ***** Kabupaten Takalar, secara bergantian;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK, umur 3 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan Februari 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keadaan tersebut terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, kebiasaan tersebut sulit untuk dihentikan;
 - b. Tergugat pernah meminta secara paksa cincin dan anting-anting yang dipakai penggugat untuk dijual, tidak diketahui untuk apa uang tersebut;
 - c. Apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat;
 - d. Sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, malah Tergugat yang meminta uang kepada Penggugat;



e. Bahwa pada bulan Agustus 2009, setelah Penggugat melahirkan anak secara caesar, masih dalam keadaan masa nifas, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan suami isteri sehingga Penggugat sakit karena ada inveksi pada bagian rahim Penggugat, dan sempat Penggugat dirawat di rumah sakit secara paksa

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Februari 2011 Penggugat dan keluarga Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah prilakunya, namun Tergugat tidak terima bahkan marah-marah dan memukul tempat tidur, setelah itu Tergugat mengambil semua pakaiannya dan pergi kerumah orang tuanya, sejak ssat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 bulan tahun 1 bulan lamanya dan tidak saling menjalankan sebagai suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara relaas/panggilan Nomor 34/Pdt.G/2013/PA.Tkl tertanggal 20 Maret



2013, dan tanggal 2 April 2013 sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat No. 162/30/VII//2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, pada tanggal 17 Juli 2008 bermeterai cukup dan berstempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P);

A. Saksi:

Saksi pertama SAKSI I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jl.Sawi kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat di ***** , Kecamatan ***** Takalar dan



telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK umur 3 tahun kini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di rumah saksi masih rukun-rukun saja, namun tidak lama kemudian yaitu sejak bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan keluarga dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk kalau dinasehati Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *ana'sundala'* (anak sundal), *kongkong* (anjing) ;
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat pernah minta secara paksa cincin dan anting-anting Penggugat untuk dijual dan Tergugat pula pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri sementara Penggugat saat itu masih dalam keadaan masa nifas;
- Bahwa saksi dan keluarga Tergugat sering menasehati Tergugat agar merubah prilakunya namun tergugat tidak terima bahkan Tergugat marah-marah kalau dinasehati;



- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 Penggugat tinggal dengan saksi Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa bahkan sejak masih satrumahpun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang sering memberikan nafkah kepada Tergugat hal ini pula penyebab Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari saudara kandung Penggugat pernah menasehati Tergugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Saksi kedua, SAKSI II memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat dan saksi mengenal Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Jl.***** kadang tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di *****, Kecamatan ***** Takalar

dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama NAMA ANAK umur 3 tahun kini dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun tidak lama kemudian yaitu sejak bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah keuangan keluarga, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan kalau Tergugat mabuk Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *ana'sundala'*, (anak sundal) , *kongkong anjing*);
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat minta secara paksa cincin dan anting-anting Penggugat untuk dijual dan Tergugat pula pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri sementara Penggugat saat itu masih dalam keadaan masa nifas;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011 Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;



- Bahwa bahkan sejak menikahpun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang memberi nafkah kepada Tergugat hal ini pula yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari saudara kandung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam rangka upaya perdamaian telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis namun upaya perdamaian itu tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan Penggugat mengajukan cerai gugat ini adalah sejak awal bulan sejak awal bulan Februari 2009 antara



Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam dalam keadaan mabuk, kebiasaan tersebut sulit untuk dihentikan, Tergugat pernah meminta secara paksa cincin dan anting-anting yang dipakai penggugat untuk dijual, tidak diketahui untuk apa uang tersebut, apabila Tergugat marah sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan oleh tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah kepada Penggugat, pada bulan Agustus 2009, setelah Penggugat melahirkan anak secara caesar, masih dalam keadaan masa nifas, Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat berhubungan suami isteri sehingga Penggugat sakit karena ada inveksi pada bagian rahim Penggugat, dan sempat Penggugat dirawat di rumah sakit secara paksa. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal bulan Februari 2011 Penggugat dan keluarga Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah perilakunya, namun Tergugat tidak terima bahkan marah-marah dan memukul tempat tidur, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, berdasarkan alasan tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti P, dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, berikut Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga dapat dikwalifikasi sebagai akta autentik, dan oleh karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan maka bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P tersebut Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar, pada tanggal 14 Juli 2008 M;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah bersumpah, dan keduanya tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara ini maka telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa sejak bulan Februari 2009 Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat masalah keuangan keluarga, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan sering berkata kasar kepada Penggugat, kedua orang saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan kalau Tergugat mabuk Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti *ana'sundala*, (anak sundal) , *kongkong* (anjing), penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat minta secara paksa cincin dan anting-anting Penggugat untuk dijual dan Tergugat pula pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri sementara Penggugat saat itu masih dalam keadaan masa nifas, Puncak pertengkaran pada bulan Februari 2011 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugatlah yang memberi nafkah kepada Tergugat hal ini pula yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar. Saudara kandung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersumber dari pengetahuan langsung dengan cara melihat dan mengalami langsung peristiwa yang diterangkannya, bersesuaian satu sama lain relevan dengan materi perkara ini dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu segenap dalil



gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa apabila alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Juli 2008, di Kecamatan *****, Kabupaten Takalar.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2009 mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, kalau Tergugat mabuk Tergugat marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat seperti *ana'sundala'* (anak sundal), *kongkong* (anjing) lalu terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu Tergugat minta secara paksa cincin dan anting-anting Penggugat untuk dijual dan Tergugat pula pernah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami isteri sementara Penggugat saat itu masih dalam keadaan masa nifas, disamping itu penyebab lain pertengkaran karena saat masih satu rumah Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2011.



- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa dari saudara kandung Penggugat sudah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun lebih dan tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana fakta tersebut di atas, dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai dan hormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya maksimal menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras dan tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa, menceraikan Penggugat dengan Tergugat lebih baik dari pada membiarkan hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan, sehingga mempertahankan perkawinannya mudhoratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kemudhoratan itu didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah PECAH, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat **patut dikabulkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirim wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak putusan Pengadilan Agama Takalar berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan



kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan

salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****
Kabupaten Takalar.



5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 291.000,00- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 11 April 2013 M. bertepatan
dengan tanggal 30 Jumadilawal 1434 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Nurhaniah, MH sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Hajrah dan Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., MH masing – masing
sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh St. Patimah SH sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Hajrah

ttd

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., MH.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhaniah, MH.

Panitera Penggnti

ttd

St. Patimah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	:	Rp 30.000,00-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00-
3. Biaya Panggilan Para Pihak	:	Rp 200.000,00-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,00-
5. Meterai	:	Rp 6.000,00-
Jumlah	:	Rp 291.000,00-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;